

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara kedua belak pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin ikatan pernikahan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan demikian pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terdapat dalam kata nikah atau tazwij.²

Pernikahan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “Perkawinan” yang berasal dari kata “Kawin” yang mempunyai makna membentuk keluarga dengan lawan jenis yaitu suami dan istri. Maka dari itu makna Pernikahan itu sendiri adalah suatu akad atau ikatan, karena dalam suatu proses Pernikahan terdapat Ijab yaitu pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan Qabul yaitu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur.³ Sedangkan Pernikahan menurut istilah adalah Ijab dan Qabul (Akad Nikah) yang dimana sudah dihalalkan bagi suami untuk menggauli istrinya.⁴

Pernikahan merupakan Sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapatkan

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2014.) 15.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

⁴ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005), 10.

dosa akan tetapi di makruhkan kerana tidak mengikuti sunnah rasul dan hukumnya menjadi wajib apabila berlaku bagi orang yang sudah merasa mampu untuk menikah, yang dimaksudkan mampu dalam hal ini bisa diukur dari bisa atau tidaknya pihak laki-laki dalam memberikan nafkah terhadap istrinya kelak.⁵ Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu keinginan untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.⁶ Hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁷

Pernikahan menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya

⁵ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004). 21.

⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006). 8.

⁷ Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan Perkawinan dalam istilah agama disebut “*Nikah*” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁸

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga pasti semua pasangan bercita-cita mempunyai keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia atau sakinah akan dibutuhkan kerjasama dalam hal apapun antar anggota baik suami maupun istri. Dalam bahasa arab kata sakinah bermakna tenteram, welas asih, dan keharmonisan, mulia.

Di zaman ini tuntutan ekonomi begitu tinggi, sehingga ada lebih beberapa suami isteri yang sepakat menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh demi sebuah tuntutan yaitu pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan tersebut mengharuskan pasangan suami isteri rela untuk tinggal secara terpisah dari keluarganya. Dimana pasangan satu keluar rumah untuk bekerja dan pasangan satu lainnya harus menunggu dirumah. McBride dan Bergen sebagaimana dikutip oleh Ika Pratiwi Rachman mendefinisikan *Long Distance Marriage* (LDM) merupakan posisi suami isteri yang

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 125.

terpisah secara fisik baik dalam waktu singkat atau tidak bisa ditentukan untuk alasan pekerjaan.⁹

Dalam masyarakat Desa Tanjungtani sendiri ada beberapa fenomena yang dimana setelah menikah harus berpisah sementara dengan suaminya atau *Long Distance Marriage* (LDM) karena beberapa faktor salah satunya yaitu suaminya harus bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, yang dimaksud peneliti istri memiliki batas ketaatan adalah istri tersebut harus menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) yang dimana istri tersebut tidak bisa bertemu dengan suaminya setiap hari dan setiap waktu maka disinilah istri tersebut memiliki. *Long Distance Marriage* (LDM) adalah dimana pasangan suami dan istri yang sudah menikah harus dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan suami dan istri yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dijalani karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan suami dan istri yang tinggal bersama satu rumah pada umumnya. Terjadinya *Long Distance Marriage* (LDM) dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor ekonomi yang dimana suaminya harus bekerja diluar kota yang dimana tidak jarang juga pasangan suami dan istri ini bisa bertemu hanya pada saat libur kerja yaitu antara hari sabtu sampai minggu dan pada saat hari libur seperti hari raya dan, pergantian tahun.

⁹ Ika Pratiwi Rachman, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage* (LDM))”, 16-74.

Selama menjalankan *Long Distance Marriage* (LDM) pasangan suami dan istri setiap harinya hanya bisa melakukan komunikasi dengan handphone yaitu melalui beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram yang bisa digunakan untuk chat, telepon, atau videocall. Dan untuk masalah nafkah istri dari suaminya masih tetap disalurkan sebagaimana mestinya sehingga dengan begitu komunikasi antara suami dan istri masih terjalin dengan baik dan tidak jarang juga ada yang komunikasinya berjalan tidak baik, misalnya karena beberapa faktor yaitu suami tidak mendapatkan hak-haknya dari istrinya dan apabila ingin bertemu harus menunggu waktu yang luang dan cukup lama antara 3 minggu sampai 2 bulan terlebih dahulu karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan suami tersebut bekerja di luar kota namun hal itu menyurutkan komitmen untuk komunikasi dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

Faktor adanya komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri memungkinkan banyaknya kejadian yang dimana suaminya tiba-tiba cuek, tidak jarang pula selama menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) ini suaminya menerima provokasi dari orang-orang terdekatnya sehingga terjadi adanya ketidak selarasan komunikasi dan itu merupakan salah satu dampak negatif dari *Long Distance Marriage* (LDM).

Dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber (istri) yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten

Nganjuk diantaranya yaitu : Ibu PR sebagai narasumber pertama, Ibu RS sebagai narasumber kedua, Ibu A sebagai narasumber ketiga, Ibu AL sebagai narasumber keempat, dan Ibu TA sebagai narasumber kelima.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti dapat menentukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap *Long Distance Marriage* (LDM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti memiliki tujuan yang akan bisa menjawab konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas dan berikut tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat yang membaca penelitian skripsi yang bersifat Teoritis dan Praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga menurut sosiologi hukum islam.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum serta untuk menambah wawasan, pemahaman, kemampuan peneliti dalam memahami dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga menurut sosiologi hukum islam.

- b. Bagi Pembaca

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama masyarakat tentang dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga menurut sosiologi hukum islam.

- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Sebagai sarana kajian ilmiah atau referensi penelitian terdahulu dan juga untuk membantu penelitian selanjutnya tentang

dampak dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga menurut sosiologi hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Azza Afirul Akbar (2023) dengan judul "*Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)*"¹⁰, Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal ini berfokus pada pembahasan apa hubungan antara intensitas komunikasi dengan komitmen pernikahan pada pasangan yang tinggal di lokasi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara intensitas komunikasi dengan komitmen pernikahan yang dimana semakin tinggi intensitas komunikasi maka semakin tinggi pula komitmen pernikahan. Pasangan yang tinggal terpisah dapat mempertahankan komitmen pernikahan mereka dengan menjadi intensitas komunikasi.

Persamaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang *Long Distance Marriage* (LDM), namun ada perbedaan dari jurnal diatas dengan skripsi penulis, yaitu jurnal diatas membahas tentang intensitas komunikasi dan komitmen pernikahan pasangan *Long Distance Marriage* (LDM), sedangkan skripsi penulis membahas tentang dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹⁰ Azza Afirul Akbar, "*Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dengan Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)*," *Jurnal At-Taujih* 3, (2023). 01.

2. Nabilah Falah (2022) dengan judul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)*"¹¹, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dengan kesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah pada pembahasannya, skripsi penulis lebih fokus kepada bagaimana dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan jurnal diatas lebih berfokus pada pembahasan tentang pemenuhan hak dan kewajiban.

3. Khalisa Adila, Robby Sofyan Iskandar, Muhammad Ridwan Arif, Alfisyah Nurhayati (2024) dengan judul "*Upaya Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Dalam Menjaga Ketahanan Keluarganya di Desa Darungan Rambipuji*"¹², Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jurnal ini berfokus pada keharmonisan dan keutuhan bagi keluarga yang menjalani hubungan *Long Distance Marriage* (LDM).

¹¹ Nabilah Falah, "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)*," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, (2022). 02.

¹² Vol No et al., "*Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* ISSN : 2987-8381 *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* Vol . 2 No . 1 April – Juni 2024 Hal . 284-289 ISSN : 2987-8381" 2, no. 1 (2024): 284–89.

Persamaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah sama-sama ingin membahas upaya apa saja untuk menjaga pondasi keluarga selama *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Darungan Rambipuji, namun ada juga perbedaan yaitu penulis ingin bahas tentang dampak apa saja yang terjadi pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

4. Nur Istiqamah Desiana, Ari Fahry, Dea Audia Elsaid, Muhammad Reissyaf (2024) dengan judul "*Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga*"¹³, Universitas Muhammadiyah Palu.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku komunikasi pada pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dalam upaya mereka untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi dengan pasangan merupakan cara efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga, perilaku komunikasi pasangan suami istri jarak jauh dibagi menjadi tiga bagian yaitu a. Komunikasi menggunakan media, b. Intensitas komunikasi, c. Kendala dalam komunikasi.

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah penulis hanya membahas tentang dampak apa saja yang terjadi pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) menurut sosiologi hukum islam, sedangkan

¹³ Muhammad Reissyaf Desiana, Nur Istiqamah , Ari Fahry, Dea Audia Elsaid, "*Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Long Distance Couples ' Communication Behavior in Maintaining Household Harmony*" 7, no. 8 (2024): 2846–54.

jurnal diatas membahas tentang perilaku komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

5. Ali Mustafa (2023) dengan judul "*Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Mariage di Kota Pekanbaru)*"¹⁴, Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal diatas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah biologis pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Kota Pekanbaru serta terhadap keharmonisan rumah tangga.

Persamaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah penulis juga ingin membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah batin pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dan apakah menimbulkan dampak yang demikian. Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi penulis terletak pada pembahasannya, skripsi penulis membahas tentang apa dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan jurnal diatas membahas tentang pemenuhan hak biologis terhadap pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) yang apabila tidak tersalurkan menimbulkan beberapa dampak pada keharmonisan rumah tangga.

¹⁴ Ali Mustafa, "*IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage (LDM) Di Kota Pekanbaru)* Ali," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Usariyah* 1, no. 1 (2023): 79–110.